



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN PUBLIK SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi melalui media elektronik kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu didirikan Radio Siaran Publik milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN
PUBLIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai;
9. Radio Siaran Publik Serdang Bedagai adalah Sergai FM;
10. Direksi adalah Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai.

BAB II
BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

B e n t u k

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independent, netral;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Serdang Bedagai;
- (3) Tempat kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan stasiun penyiarannya berada di Kota Sei Rampah.

Bagian Ketiga

T u g a s

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pendidikan, hiburan dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa untuk kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran radio yang menjangkau wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai terdiri dari :

- a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi;
 - c. stasion penyiaran;
 - d. satuan penanggungjawab penyelenggara penyiaran;
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Serdang Bedagai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari atas unsur penanggungjawab Radio Siaran Publik Serdang Bedagai, masyarakat dan pemerintah;
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur;
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil fungsional dan bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi sebagaimana tersebut pada pasal 9 di atas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasilguna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai;
 - c. asumsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai yang dipakai untuk penyusunan rencana jangka panjang, penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui;
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai.

Bagian Keempat

Stasiun Penyiaran

Pasal 11

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai yang berlokasi di ibukota Kabupaten Serdang Bedagai ;
- (2) Stasiun penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai menyelenggarakan siaran lokal di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Direksi.

Pasal 12

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai sesuai kebijaksanaan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Kepangkatan

Pasal 13

Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Penanggungjawab dan unsur penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai adalah jabatan non eselon.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat;
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Kepala Stasion Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal sarjana strata satu (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran secara umum dan publik khususnya;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan struktural lain; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;
 - d. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai ;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ;
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ;
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut ;
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya ;
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati Serdang Bedagai, rencana pemberhentian tersebut batal ;
 - (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati Serdang Bedagai.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal sarjana strata satu (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia ;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dalam bidang penyiaran, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan struktural lain; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Calon Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;

- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal;
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas;
- (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;
- (11) Apabila salahsatu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas;
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 19

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui Dewan Pengawas;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama;

- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai sesuai tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 26

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama

K e k a y a a n

Pasal 27

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya ;
- (2) Besarnya kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini adalah seluruh kekayaan negara yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- (3) Besarnya kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 28

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. penyebaran Kupon Request ke seluruh kecamatan;
 - c. siaran iklan dan Iklan Layanan Masyarakat;
 - d. siaran Kerjasama dengan pihak lain;
 - e. siaran on air dan off air;
 - f. usaha lain yang syah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d dan e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggaran biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai setiap tahun harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tembusan kepada Bupati Serdang Bedagai ;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Bupati Serdang Bedagai dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 30

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik di dalam maupun di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai.

Pasal 32

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai adalah tahun anggaran daerah ;
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja ;
 - c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- (3) Laporan keuangan yang memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh Akuntan Publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (5) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai dan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja ;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai negeri sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi ;
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja ;
- (4) Pegawai Radio Siaran Publik Serdang Bedagai baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 34

Pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran ;
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Serdang Bedagai belum terbentuk, Bupati Serdang Bedagai atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Siaran Publik Serdang Bedagai.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati Serdang Bedagai.

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2008 NOMOR 90**